

**KESIMPULAN RAPAT KERJA/RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI, KOMISI
PEMILIHAN UMUM RI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI, DAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RI
RABU, 3 JUNI 2020**

1. Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyepakati bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020, maka diperlukan adanya penyesuaian kebutuhan barang dan/atau anggaran, serta penetapan jumlah pemilih di TPS maksimal sebanyak 500 pemilih per-TPS yang diatur secara baik.
2. Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI setuju dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah, serta akan segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.
3. Agar terjadi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dan harus disampaikan kepada Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan.

Menteri Dalam Negeri

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

Ketua Rapat



Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., MT.
A-270

Ketua KPU RI



Arief Budiman

Ketua Bawaslu RI



Abhan S.H., M.H.

Ketua DKPP



Prof. Dr. Muhammad, M.Si.